



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Santoso Alias Yayang Bin Alm Akian
2. Tempat lahir : Purwokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 49/17 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kel. Karang pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Santoso Alias Yayang Bin Alm Akian ditangkap pada tanggal 28 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/117/IX/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Budi Santoso Alias Yayang Bin Alm Akian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mulyono, S.H., Akhmad, S.H., Iqbal Dalharsyah S.H. dan Riyadi, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, berkantor di Jl. Sukadamai No. 31 Purwokerto Selatan, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa secara cuma-cuma dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor: 19/Pen.Pid.Sus/2025PN PWT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian bersalah melakukan tindak pidana, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau.

b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca.

c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601066 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650.

d. 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
  - 1 (Satu) buah lilin.

e. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik Sdr. BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN.

Dirampas untuk dimusnahkan

f. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak.

g. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, Alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada Hergi Dwi Dhonantoro

**4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami Penasehat Hukum Terdakwa BUDI SANTOSO Als YAYANG Bin (Alm) AKIAN sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



akan Tetapi kami Team Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan tentang Lamanya Pidana yang tercantum dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yaitu: "Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Als YAYANG Bin (Alm) AKIAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan".

- Kami selaku Team Penasihat Hukum Terdakwa BUDI SANTOSO Als YAYANG Bin (Alm) AKIAN mohon Kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya.

- Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar terdakwa dapat memperbaiki diri, bahwa sesuai dengan prinsip Penegakan Hukum itu sendiri, Penjatuhan Pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, Pemidanaan bukanlah semata mata bertujuan-berbalas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku Tindak Pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan penjeraan bagi seorang terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku Tindak Pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung Unsur-unsur yang bersifat:

a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa Pemidanaan tersebut menjunjung Tinggi harkat dan martabat seseorang.

b. Edukatif, dalam arti bahwa Pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penyalahgunaan Kejahatan.

c. Keadilan, Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut didasarkan adil baik oleh terpidana maupun oleh Masyarakat sehingga diharapkan pelaku Tindak Pidana setelah menjalani terebut bisa kembali menjadi Anggota Masyarakat yang baik melalui pembinaan yang baik dan terus menerus di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani Pidananya serta merubah sikapnya;

- Bahwa keberatan kami terhadap Tuntutan jaksa Penuntut Umum berdsarkan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa Menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi Lagi perbuatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapas dijuluki Crime University oleh Masyarakat Oleh Karena itu Tem Penasehat Hukum terdakwa berpendapat agar supaya terdakwa tidak berlama lama di Lapas karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari Kejahatan sebelumnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan;

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Brigjend Katamso, Rt 005/Rw 001, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan membeli kepada saudara NINO (DPO) untuk dikonsumsi bersama, karena berat sabu yang di dapati semakin sedikit sehingga agar bisa mendapatkan lebih banyak sabu maka sekitar akhir bulan agustus tahun 2024 terdakwa menghubungi kontak whatsapp yang terdakwa beri nama “Media Baru” dan terdakwa menyampaikan ingin





membeli shabu 5 gram kemudian Media Baru menyarankan agar sekalian mengambil 20 gram dengan sistem laku bayar.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi kontak whatsapp Media Baru meminta nomor *Handphone* terdakwa yang baru untuk komunikasi lalu terdakwa mengirimkan nomor whatsapp terdakwa yang satunya dengan nomor "081391601606". Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari Purwokerto menuju ke arah Solo bersama dengan saudara Nino dengan mobil yang terdakwa rental lalu terdakwa menghubungi kontak Media Baru dan menyampaikan bahwa terdakwa dalam perjalanan ke arah Solo, kemudian kontak "Media Baru" menyampaikan bahwa akan ada orang yang menghubungi terdakwa, selanjutnya saat terdakwa sampai di daerah Yogyakarta sekira pukul 18.12 WIB, terdakwa mendapatkan pesan dari nomor +6282224390280 yang merupakan orang suruhan dari kontak Media Baru dan mengarahkan terdakwa untuk mencari Masjid kanan jalan Al Furqon, selanjutnya sekitar pada pukul 21.03 WIB terdakwa dikirim foto/gambar titik barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu diletakan di bawah potongan pohon pepaya yang berada di gang depan masjid tersebut masuk sekitar 200m, kemudian terdakwa menuju ke titik alamat tersebut dan di ambil oleh saudara Nino setelah itu terdakwa bersama saudara Nino kembali ke Purwokerto menuju ke rumah saudara Nino yang beralamat di Perumahan Suka Damai ikut Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian terdakwa membuka shabu tersebut lalu terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Nino setelah itu narkotika jenis shabu tersebut oleh saudara Nino di bagi menjadi 2 kemudian terdakwa pulang ke rumah dan membawa shabu tersebut setelah sampai di rumah terdakwa mempacking shabu tersebut untuk terdakwa jual dengan harga per 1 gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk 0,5 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa membayar Narkotika Golongan I jenis sabu kepada kontak whatsapp Media Baru secara bertahap sampai dengan tanggal 24 September 2024 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa dihubungi oleh kontak whatsapp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Baru dan menanyakan kapan terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I lagi, lalu terdakwa menjawab menunggu kekurangan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu sebelumnya, kemudian terdakwa disarankan agar mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 gram;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ke rumah Saudara Nino dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna hitam yang terdakwa sewa di rental dan membawa tas slempang warna hitam yang berisi bong alat hisap sabu yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca kemudian terdakwa dan saudara Nino menuju ke daerah Sukoharjo, selanjutnya sekitar pukul 18.55 WIB setelah sampai di daerah Yogyakarta terdakwa menghubungi kontak whatsapp +62882241307994, meminta agar diarahkan, kemudian di jawab, "Kantor kecamatan Nguter Sukoharjo", selanjutnya sekitar pukul 21.23 WIB terdakwa menyampaikan melalui whatsapp kepada orang suruhan dari Media Baru "sudah di kecamatan mas", lalu di jawab "depan kecamatan ada jalan masuk sekitar 30 m kanan jalan ada tempat sampah, lakban biru, Clear kabari", kemudian terdakwa di kirimkan foto/gambar tempat dimana titik lokasi Narkotika Golongan I tersebut diletakan, setelah sampai di titik lokasi tersebut saudara Nino turun dari mobil dan mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dan saudara Nino melanjutkan perjalanan pulang ke arah Purwokerto dan saat di sekitaran Kabupaten Sukoharjo, terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk membuka barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus lilitan lakban warna hijau kemudian terdakwa memerintahkan saudara Nino untuk mengambil bong alat hisap sabu yang terdakwa bawa sebelumnya di tas slempang warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara mengkonsumsi sabu tersebut untuk memastikan bahwa benar barang tersebut adalah narkotika Golongan I jenis sabu kemudian setelah selesai selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diliit kembali dan dimasukan ke dalam tas hitam milik terdakwa lalu di taruh di jok tengah mobil yang terdakwa gunakan dan untuk bong alat hisap sabu terdakwa letakan di tempat console box tangan mobil avanza;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Purwokerto dan sesampainya di Purwokerto sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 28 September 2024, terdakwa berhenti di tempat makan di gudeg bu Anik

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada jalan Brigjend Katamso, Rt 005/Rw 001, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah kemudian saudara Nino turun dari mobil untuk membeli makanan gudeg sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, kemudian datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menghampiri mobil terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari mobil, setelah itu terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, "kamu bawa apa?" lalu terdakwa mengakui membawa narkoba, kemudian petugas Satresnarkoba meminta terdakwa untuk menunjukkan narkoba tersebut, lalu terdakwa menjawab "berada ditas milik terdakwa yang berada di dalam mobil, lalu petugas kepolisian mengambil tas slempang warna hitam milik terdakwa dan saat dibuka ditemukan lilitan lakban warna hijau, kemudian lilitan lakban tersebut dibuka dan didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Selanjutnya petugas satresnarkoba membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penggledahan di rumah terdakwa di Jalan Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tengah dan saat dilakukan penggledahan di kamar rumah terdakwa di lemari baju milik terdakwa ditemukan peralatan yang terdakwa gunakan mempacking barang berupa Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus tote bag warna merah yaitu berupa 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat: Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (Satu) buah lilin. Selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas beserta barang bukti;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor: 2753 /NNF/2024, tanggal 30 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 5983 /2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 20,1587 gram dan BB-5984/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian diamankan petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas beserta barang bukti narkotika jenis Shabu dengan berat neto 20,1587 gram;
- Bahwa terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Brigjend Katamso, Rt 005/Rw 001, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** “perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal saat terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan membeli kepada saudara NINO (DPO) untuk dikonsumsi bersama, karena berat shabu yang di dapati semakin sedikit sehingga agar bisa mendapatkan lebih banyak shabu maka sekitar akhir bulan agustus tahun 2024 terdakwa menghubungi kontak whatsapp yang terdakwa beri nama “Media Baru” dan terdakwa menyampaikan ingin membeli shabu 5 gram kemudian Media Baru menyarankan agar sekalian mengambil 20 gram dengan sistem laku bayar.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dihubungi kontak whatsapp Media Baru meminta

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *Handphone* terdakwa yang baru untuk komunikasi lalu terdakwa mengirimkan nomor whatsapp terdakwa yang satunya dengan nomor "081391601606". Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa berangkat dari Purwokerto menuju ke arah Solo bersama dengan saudara Nino dengan mobil yang terdakwa rental lalu terdakwa menghubungi kontak Media Baru dan menyampaikan bahwa terdakwa dalam perjalanan ke arah Solo, kemudian kontak "Media Baru" menyampaikan bahwa akan ada orang yang menghubungi terdakwa, selanjutnya saat terdakwa sampai di daerah Yogyakarta sekira pukul 18.12 WIB, terdakwa mendapatkan pesan dari nomor +6282224390280 yang merupakan orang suruhan dari kontak Media Baru dan mengarahkan terdakwa untuk mencari Masjid kanan jalan Al Furqon, selanjutnya sekitar pada pukul 21.03 WIB terdakwa dikirim foto/gambar titik barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu diletakan di bawah potongan pohon pepaya yang berada di gang depan masjid tersebut masuk sekitar 200m, kemudian terdakwa menuju ke titik alamat tersebut dan di ambil oleh saudara Nino setelah itu terdakwa bersama saudara Nino kembali ke Purwokerto menuju ke rumah saudara Nino yang beralamat di Perumahan Suka Damai ikut Kel. Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas kemudian terdakwa membuka shabu tersebut lalu terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Nino setelah itu narkotika jenis shabu tersebut oleh saudara Nino di bagi menjadi 2 kemudian terdakwa pulang ke rumah dan membawa shabu tersebut;

- Selanjutnya terdakwa membayar Narkotika Golongan I jenis sabu kepada kontak whatsapp Media Baru secara bertahap sampai dengan tanggal 24 September 2024 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) masih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saat terdakwa berada di rumah terdakwa dihubungi oleh kontak whatsapp Media Baru dan menanyakan kapan terdakwa akan mengambil Narkotika Golongan I lagi, lalu terdakwa menjawab menunggu kekurangan pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu sebelumnya, kemudian terdakwa disarankan agar mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 gram;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ke rumah Saudara Nnino dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna hitam yang terdakwa sewa di

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



rental dan membawa tas slempang warna hitam yang berisi bong alat hisap sabu yang tersambung dengan sedotan dan pipet kaca kemudian terdakwa dan saudara Nino menuju ke daerah Sukoharjo, selanjutnya sekitar pukul 18.55 WIB setelah sampai di daerah Yogyakarta terdakwa menghubungi kontak whatsapp +62882241307994, meminta agar diarahkan, kemudian di jawab, "Kantor kecamatan Nguter Sukoharjo", selanjutnya sekitar pukul 21.23 WIB terdakwa menyampaikan melalui whatsapp kepada orang suruhan dari Media Baru "sudah di kecamatan mas", lalu di jawab "depan kecamatan ada jalan masuk sekitar 30 m kanan jalan ada tempat sampah, lakban biru, Clear kabari", kemudian terdakwa di kirimkan foto/gambar tempat dimana titik lokasi Narkotika Golongan I tersebut diletakan, setelah sampai di titik lokasi tersebut saudara Nino turun dari mobil dan mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian dterdakwa an saudara Nino melanjutkan perjalanan pulang ke arah Purwokerto dan saat di sekitaran Kabupaten Sukoharjo, terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk membuka barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus lilitan lakban warna hijau kemudian terdakwa memerintahkan saudara Nino untuk mengambil bong alat hisap sabu yang terdakwa bawa sebelumnya di tas slempang warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saudara mengkonsumsi sabu tersebut untuk memastikan bahwa benar barang tersebut adalah narkotika Golongan I jenis sabu kemudian setelah selesai selanjutnya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diliit kembali dan dimasukkan ke dalam tas hitam milik terdakwa lalu di taruh di jok tengah mobil yang terdakwa gunakan dan untuk bong alat hisap sabu terdakwa letakan di tempat console box tangan mobil avanza;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Purwokerto dan sesampainya di Purwokerto sekitar pukul 02.00 WIB tanggal 28 September 2024, terdakwa berhenti di tempat makan di gudeg bu Anik yang berada jalan Brigjend Katamso, Rt 005/Rw 001, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah kemudian saudara Nino turun dari mobil untuk membeli makanan gudeg sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil, kemudian datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menghampiri mobil terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari mobil, setelah itu terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian, "kamu bawa apa?" lalu terdakwa mengakui membawa narkotika, kemudian



petugas Satresnarkoba meminta terdakwa untuk menunjukkan narkoba tersebut, lalu terdakwa menjawab “berada ditas milik terdakwa yang berada di dalam mobil, lalu petugas kepolisian mengambil tas slempang warna hitam milik terdakwa dan saat dibuka ditemukan lilitan lakban warna hijau, kemudian lilitan lakban tersebut dibuka dan didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Selanjutnya petugas satresnarkoba membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penggledahan di rumah terdakwa di Jalan Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tengah dan saat dilakukan penggledahan di kamar rumah terdakwa di lemari baju milik terdakwa ditemukan peralatan yang terdakwa gunakan mempacking barang berupa Narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus tote bag warna merah yaitu berupa 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat: Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (Satu) buah lilin. Selanjutnya terdakwa dibawa kembali ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas beserta barang bukti;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor: 2753 /NNF/2024, tanggal 30 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

- BB – 5983 /2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 20,1587 gram dan BB-5984/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung metamfetamina terdapat dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu dengan berat neto 20,1587 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Budi Santoso alias Yayang Bin (Alm) Akian tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUL ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan saksi menyaksikan dan mengetahui Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;

- Bahwa petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang yang diamankan dan yang disita dari Terdakwa BUDI SANTOSO oleh petugas kepolisian, berupa:

- a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau.

- b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca.

- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601066 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt





- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian berdasarkan dari keterangan Terdakwa BUDI SANTOSO pada saat di lakukan penggeledahan oleh petugas dari Kepolisian di akui oleh Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau diakui milik Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN.
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa BUDI SANTOSO tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di warung makan gudeg bu Anik yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengamankan seseorang yang diketahui bernama Terdakwa BUDI SANTOSO yang berada di dalam mobil Toyota Avanza Warna hitam kemudian saksi di datangi oleh salah satu orang yang tidak saksi kenal dan memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba kemudian menerangkan kepada saksi bahwa petugas mengamankan seseorang yang bernama BUDI SANTOSO alias YAYANG yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.
  - Bahwa selanjutnya saksi di mintai tolong untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa BUDI SANTOSO "kamu bawa apa?" lalu di jawab "bawa narkotika pak" kemudian petugas kepolisian menanyakan "mana narkotikanya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "di tas Saya pak ada di dalam mobil" selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam mobil yang di gunakan oleh Terdakwa dan ditemukan tas slempang warna hitam yang diletakan di jok bagian tengah mobil dan di bawa keluar.
  - Bahwa kemudian petugas kepolisian membuka isi tas slempang warna hitam tersebut di depan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG dengan



disaksikan oleh saksi dan pada saat dibuka isi tas slempang tersebut ditemukan lilitan lakban warna hijau kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "ini isinya apa?" lalu di jawab "sabun pak" lalu lilitan lakban tersebut dibuka dan didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabun kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "ini sabunya punya siapa?" lalu di jawab "punya saksi pak" dan dilakukan pengecekan kembali di dalam mobil Toyota Avanza yang di bawa oleh Terdakwa BUDI SANTOSO ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabun yang terhubung sedotan dan pipet kaca yang di temukan di console box mobil tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bekerja sebagai juru parkir didepan warung Gudek Bu Anik mulai pukul 18.00-08.00 wib. mengikuti jam buka warung gudegnya;

- Bahwa setahu saksi baru kali ini ada kejadian seperti ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **HERGI DWI DHONANTORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan mobil saksi yang telah diamankan/disita oleh pihak Kepolisian Polresta Banyumas;

- Bahwa mobil saksi ternyata telah dipakai/disewa oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN dalam perkara Narkoba;

- Bahwa mobil saksi sekarang telah disita oleh petugas Kepolisian di Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas.

- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi telah disita oleh Petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa yang mengabari saksi adalah kakak kandung saksi yang bernama ESA MANDALA PUTRA.;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa;

- Bahwa mobil milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa BUDI SANTOSO adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol. R-1800-AG, No. Mesin: INRG178483, No. Rangka: MHKAA1BY5NK002452, STNK asli atas nama SUGENG SANTOSO, alamat Karangcegak Rt.006 Rw.002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BUDI SANTOSO telah merental/menyewa mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 15.30 wib. dengan cara berkomunikasi dengan Sdr. JOHANES selaku pemilik jasa rental mobil B RENT CAR kemudian mobil saksi di antarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gerilya No. 726, Rt.002 Rw.005, Kel. Karang pucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa awal mula pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib. Saksi mendapatkan laporan oleh Sdr. JOHANES selaku pemilik jasa rental mobil B RENT CAR yang memberikan informasi kepada saksi bahwa mobil saksi yang di titipkan di B RENT CAR sedang di gunakan/di rental oleh konsumen dengan lama penyewaan selama 1x24 Jam;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 September 2024 saksi mendapatkan laporan dari Sdr. JOHANES selaku pemilik jasa rental mobil B RENT CAR yang memberikan kabar kepada saksi bahwa mobil milik saksi belum di kembalikan dan nomor penyewa tidak aktif;
- Bahwa saksi mengecek Lokasi maps mobil saksi dan ternyata unit mobil saksi berada di Kantor Satrenarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menanyakan ke Satresnarkoba Polresta Banyumas terkait mobil tersebut dan ternyata benar bahwa mobil saksi telah disita oleh Petugas Kepolisian dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol R-1800-AG milik saksi tersebut telah di gunakan oleh Terdakwa BUDI SANTOSO untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi hanya menyewakan mobil tersebut dikarenakan memang mobil dititipkan untuk di sewakan di tempat rental mobil B RENT CAR;
- Bahwa saat ini surat-surat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol. R-1800-AG, No.Mesin: INRG178483, No. Rangka: MHKAA1BY5NK002452, STNK asli atas nama SUGENG SANTOSO, alamat Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas berupa STNK disita oleh petugas kepolisian sedangkan BPKB Asli saat ini sedang saksi gunakan untuk jaminan sedangkan bukti kwitansi pembelian mobil tersebut masih ada;
- Bahwa Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG belum membayar uang sewa atau uang rental kepada pihak B RENT CAR;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menyewa mobil, sebelumnya lancar dan baru kali ini terjadi masalah;
- Bahwa terdakwa sewa mobil perhari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), baru bayar sewa kalau mobil sudah dikembalikan dan sampai saat ini sewa belum dibayar;
- Bahwa saksi sudah menghubungi keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian atas sewa mobil saksi ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi EKO WAHYULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN alamat Jl. Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG karena memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menjual barang berupa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA Eko Wahyuli, AIPDA Bambang Rumecko, BRIPTU Wiwit Ma'ruf Hidayat, BRIPDA Fariz Zuhal Romadhon dan di pimpin oleh IPDA Danang Setyadi, S.H., M.H.;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG sedang sendirian di dalam mobil;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau dan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau disimpan di dalam sebuah tas slempang warna hitam yang di diletakan di bagian jok tangan di dalam Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau yang didapati dari kontak whatsapp dengan nama MEDIA BARU;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut cara mengambil di suatu titik alamat di daerah Kec. Nguter Kab. Sukoharjo yang diletakan di sebuah tempat sampah;
- Bahwa maksud Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di atas adalah untuk di jualkan kembali kepada orang-orang yang mencari Narkotika Golongan I jenis sabu dan juga untuk di konsumsi/digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian per 1 gram di jual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk setengan gram/0,5 gram di jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN berawal Petugas SatRes Narkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi terkait adanya seorang residivis Narkoba yang masih menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang menurut informasi juga menjual barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Satresnarkoba melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dengan teknik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping, dan mengarah kepada seseorang dengan nama BUDI SANTOSO Alias YAYANG yang sesuai dengan informasi dari sumber informan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi dan team melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, saksi dan team melihat keberadaan Terdakwa BUDI SANOTOSO menggunakan kendaraan berupa Mobil Toyota AVANZA warna hitam yang terparkir di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, selanjutnya saksi

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan team menghampiri mobil tersebut, saksi dan team turun dari mobil lalu melihat Terdakwa berada di dalam mobil lalu saksi membuka pintu mobil yang digunakan oleh Terdakwa setelah itu saksi dan team memerintahkan Terdakwa untuk turun dari mobil yang di gunakan tersebut kemudian saksi dan team memperkenalkan diri bahwa dari Satresnarkoba Polresta Banyumas sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian Terdakwa BUDI SANTOSO “kamu bawa apa?” lalu di jawab “bawa narkoba pak” kemudian saksi dan team menanyakan “mana narkoba?” kemudian di jawab oleh Terdakwa “di tas saksi pak ada di dalam mobil” kemudian mengambil tas slempang warna hitam dan saat dibuka ditemukan lilitan lakban warna hijau, kemudian lilitan lakban tersebut dibuka dan didalamnya berisi plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa;

- Bahwa peran dari Terdakwa sebagai orang yang berkomunikasi dengan orang penyedia barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu yang di kontak whatsapp Terdakwa bernama MEDIA BARU dan Terdakwa mengedarkan barang Narkoba golongan I jenis sabu sendiri;

- Bahwa terkait riwayat percakapan/chating di aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan kontak whatsapp MEDIA BARU masih ada sebagian percakapan dari Terdakwa dan juga masih ada percakapan antara seorang yang memesan barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa serta seorang yang sebelumnya pernah membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, menjadi perantara jual beli, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I dalam bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa:

a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau.

b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca.

c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601066 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650.

d. 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:

- 1. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan.



2. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning.
  3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
  4. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda
    - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
    - 1 (Satu) buah lilin. e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak. f. 1 (satu) buah STNK No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. g. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa di lemari baju milik terdakwa ditemukan peralatan yang terdakwa gunakan mempacking barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus tote bag warna merah yaitu berupa 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat: Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (Satu) buah lilin;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa dalam penangkapan disaksikan oleh Juruparkir (warga setempat) dan saat penggeledahan disaksikan oleh ketua RT. setempat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.
4. Saksi **IVAN INDRIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah menyaksikan dan mengetahui petugas kepolisian melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;

- Bahwa setahu saksi mengapa petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Banyumas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa BUDI SANTOSO alias YAYANG di rumahnya karena sebelumnya telah didapatkan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan yang disita dari Terdakwa BUDI SANTOSO oleh petugas kepolisian, berupa:

a. 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;

2. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;

3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

4. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:

- Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda.

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.

- 1 (Satu) buah lilin.

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut di atas diakui milik Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi kemudian memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas bahwa orang tersebut adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa sebelumnya telah mengamankan seseorang yang bernama Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, karena didapatkan memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu kemudian saksi di minta untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi bersama dengan petugas Kepolisian menuju ke



rumah Terdakwa BUDI SANTOSO alias YAYANG di Jl. Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian dan Terdakwa, kemudian diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan didalam rumah Terdakwa pada saat proses penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning,
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam,
    - 1 (Satu) buah lilin milik Terdakwa BUDI SANTOSO Alias YAYANG, sehubungan dengan alat-alat untuk membungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barangbuktinya dibawa petugas Kepolisian berikut barang bukti.

- Bahwa pada saat ditangkap di TKP Jl. Katamso Purwokerto saksi tidak tahu, saksi tahu saat Terdakwa dibawa ke rumah untuk menyaksikan rumahnya di Jl. Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kel. Karangpucung digeledah oleh Petugas Polisi, saat itu kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT. setempat dan 1 (satu) warga setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas karena kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa barang barang milik terdakwa yang disita oleh petugas adalah:
  - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi:



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau;
- b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601606 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;
- d. 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya (pengeledahan di rumah Terdakwa) terdapat:
  - 1. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
  - 2. 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
  - 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 4. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda;
    - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
    - 1 (Satu) buah lilin;
- e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- f.1 (satu) buah STNK No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- g. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram sebelumnya sudah dalam





penguasaan terdakwa yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram dari memesan dan membeli melalui aplikasi Whatsapp yang di kontak terdakwa diberi nama "Media Baru";
- Bahwa terdakwa memesan sendiri narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 09.15 Wib. saat sedang di rumah, dengan menggunakan *handphone* dan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib di suatu titik alamat di daerah Kec. Nguter Kab. Sukoharjo yang diletakan di sebuah tempat sampah;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada kontak whatsapp "Media Baru" dengan jumlah pemesanan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian per 1 gram tersangka diberi harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Transfer melalui Bank BCA terdakwa kepada Bank BCA atas nama Sendyka Cahyo Langit yang Terdakwa dapatkan dari kontak whatsapp "Media Baru";
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu kepada kontak whatsapp "Media Baru" sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara ini;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan barang berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu bila ada yang menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp memesan Narkotika jenis sabu terdakwa layani kemudian orang yang memesan tersebut membayar kepada terdakwa sesuai harga pesanan Narkotika jenis sabu yang dibeli



selanjutnya sabu tersebut terdakwa letakan di suatu titik alamat tertentu dan ada yang bertemu di secara langsung berjanjian di suatu tempat;

- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran dari orang-orang yang membeli Narkotika jenis sabu adalah dengan cara transfer ke Bank BCA atas nama terdakwa sendiri dan transfer ke aplikasi DANA milik terdakwa sendiri dan ada yang membayarkan secara tunai/cash kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dengan rincian per 1 gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk setengah gram/0,5 gram dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara membagi Narkotika jenis sabu menjadi seberat 1 gram dan 0,5 gram adalah dengan cara sabu diambil dengan menggunakan potongan sedotan yang terdakwa gunting menyamping menjadi kerucut kemudian dimasukan ke dalam plastik klip transparan sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan dengan menggunakan potongan sedotan tersebut untuk yang seberat 1 gram dan untuk yang seberat 0,5 gram sebanyak 1 (satu) kali pengambilan dengan menggunakan potongan sedotan tersebut setelah selesai terdakwa masukan plastik klip transparan tersebut ke dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris merah muda untuk yang seberat 1 gram dan untuk plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang seberat 0,5 gram tersangka masukan ke dalam potongan sedotan plastik transparan yang bergaris kuning selanjutnya terdakwa bakar bagian ujung sedotan plastik tersebut dengan menggunakan lilin;
- Bahwa Sdr. SONO pernah memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 07.35 Wib., membeli sabu kepada terdakwa seberat 0,5 gram sebanyak 2 (dua) dan baru membayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke akun DANA milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan harga per 1 gram Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa jual dengan harga per 1 (satu) gram Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan barang berupa Narkotika jenis sabu yang seberat 0,5 gram terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila Narkotika jenis sabu laku terjual dalam pembelian yang sebelumnya sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) di bagi dua dengan Sdr. NINO menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot;

- Bahwa Sdr. NINO bersama terdakwa ikut mengedarkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dari barang yang pertama pembelian yang sudah habis terjual. Terdakwa berkomunikasi dengan orang penyedia barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu Media Baru dan terdakwa mengedarkan barang Narkotika golongan I jenis sabu sendiri dan dibantu Sdr. NINO menjualkan sendiri kemudian menyetorkan ke terdakwa selanjutnya terdakwa setorkan kembali ke kontak whatsapp Media Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari Badan/Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau;
- b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601066 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;
- d. 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda;
    - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah lilin;
- e. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik Sdr. BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN;
- f. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, Alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor: 2753 /NNF/2024, tanggal 30 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

- BB – 5983 /2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 20,1587 gram dan BB-5984/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- Bahwa barang barang milik terdakwa yang disita oleh petugas adalah:
  - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau;
  - b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terhubung dengan sedotan dan pipet kaca;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601606 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;
- d. 1 (satu) buah tote bag warna merah (penggeledahan di rumah Terdakwa) yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda;
    - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
    - 1 (Satu) buah lilin;
- e. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- f. 1 (satu) buah STNK No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- g. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa memesan dan membeli sabu melalui aplikasi Whatsapp yang di kontak terdakwa diberi nama "Media Baru" dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian per 1 gram tersangka diberi harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 09.15 Wib. saat sedang di rumah, dengan menggunakan *handphone* dan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib di suatu titik alamat di daerah Kec. Nguter Kab. Sukoharjo yang diletakan di sebuah tempat sampah;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum membayarkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara transfer melalui Bank BCA terdakwa kepada Bank BCA atas nama Sendyka Cahyo Langit yang Terdakwa dapatkan dari kontak whatsapp "Media Baru";
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu kepada kontak whatsapp "Media Baru" sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara ini;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu bila ada yang menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp memesan Narkotika jenis sabu terdakwa layani kemudian orang yang memesan tersebut membayar kepada terdakwa sesuai harga pesanan Narkotika jenis sabu yang dibeli selanjutnya sabu tersebut terdakwa letakan di suatu titik alamat tertentu dan ada yang bertemu di secara langsung berjanjian di suatu tempat;
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran dari orang-orang yang membeli Narkotika jenis sabu adalah dengan cara transfer ke Bank BCA atas nama terdakwa sendiri dan transfer ke aplikasi DANA milik terdakwa sendiri dan ada yang membayarkan secara tunai/cash kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dengan rincian per 1 gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk setengah gram/0,5 gram dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor: 2753 /NNF/2024, tanggal 30 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:
  - BB – 5983 /2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 20,1587 gram dan BB-5984/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari Badan/Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Budi Santoso Alias Yayang Bin Alm Akian dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami



dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Budi Santoso Alias Yayang Bin Alm Akian, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli



saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut



memenuhi “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas karena kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa sendiri yang berada di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kendarai. Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tengah dan saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa di lemari baju milik terdakwa ditemukan peralatan yang terdakwa gunakan mempacking barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus tote bag warna merah yaitu berupa 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda,
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam,
  - 1 (Satu) buah lilin.

bahwa selain barang-barang tersebut di atas, turut disita pula:

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terhubung dengan sedotan dan pipet kaca.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601606 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang didapat membeli melalui aplikasi Whatsapp yang di kontak terdakwa diberi nama "Media Baru";

Menimbang, bahwa terdakwa memesan sendiri narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 09.15 Wib. saat sedang di rumah, dengan menggunakan *handphone* dan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib di suatu titik alamat di daerah Kec. Nguter Kab. Sukoharjo yang diletakan di sebuah tempat sampah. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan jumlah pemesanan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian per 1 gram tersangka diberi harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayarkannya dan akan dibayar ketika sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan barang berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis. Terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dengan rincian per 1 gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk setengah gram/0,5 gram dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor: 2753 /NNF/2024, tanggal 30 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 5983 /2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 20,1587 gram dan BB-5984/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari Badan/Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terlihat jelas bahwa ketika diamankan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau perbuatan lain sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, maka dengan demikian *mutatis mutandis* unsur kedua ini tidak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut dan membebaskannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” adalah telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair di atas menjadi pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



Menimbang, bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa tindakan mana dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib di pinggir jalan ikut Jl. Brigjend Katamso, Rt 005 Rw 001, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyumas karena kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai barang berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang disimpan di dalam tas slempang warna hitam milik terdakwa sendiri yang berada di dalam mobil Avanza yang Terdakwa kendarai. Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Gerilya No. 726, Rt 002 Rw 005, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tengah dan saat dilakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa di lemari baju milik terdakwa ditemukan peralatan yang terdakwa gunakan mempacking barang berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus tote bag warna merah yaitu berupa 1 (satu) buah tote bag warna merah yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda,
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam,



- 1 (Satu) buah lilin.

bahwa selain barang-barang tersebut di atas, turut disita pula:

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terhubung dengan sedotan dan pipet kaca.
- 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601606 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang disita petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri yang didapat membeli melalui aplikasi Whatsapp yang di kontak terdakwa diberi nama "Media Baru";

Menimbang, bahwa terdakwa memesan sendiri narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 09.15 Wib. saat sedang di rumah, dengan menggunakan *handphone* dan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib di suatu titik alamat di daerah Kec. Nguter Kab. Sukoharjo yang diletakan di sebuah tempat sampah. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan jumlah pemesanan sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian per 1 gram tersangka diberi harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayarkannya dan akan dibayar ketika sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang-orang yang mencari Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan barang berupa Narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi secara gratis. Terdakwa menjual barang berupa Narkotika jenis sabu dengan rincian per 1 gram dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk setengah gram/0,5 gram dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor: 2753 /NNF/2024, tanggal 30 September 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu:

- BB – 5983 /2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 20,1587 gram dan BB-5984/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah atas sabu-sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari Badan/Pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, jelas terlihat bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan punya tanggungan seorang isteri, menurut Majelis Hakim permohonan yang demikian tidaklah menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, sehingga permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, namun permohonan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt





mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan hukuman atau pemidanaan harus selaras dengan tujuan hukum, yaitu: pertama untuk memelihara ketertiban umum dengan mewujudkan kepastian hukum (*legal justice*), kedua untuk memenuhi rasa keadilan dengan memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan Terdakwa/para Terdakwa (*moral justice*) dan ketiga hukuman untuk memberikan kemanfaatan mewujudkan perdamaian antara korban dengan Terdakwa/para Terdakwa serta mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara, pidana-pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berikut isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau;
- b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601066 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tote bag warna merah berikut isi di dalamnya berupa:
- 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
  - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
  - 1 (Satu) buah lilin;
- e. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik Sdr. BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang bukti yang mengandung narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- b. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, Alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

yang telah disita dari Terdakwa, namun nyata barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi HERGI DWI DHONANTORO atas dasar sebelumnya Terdakwa telah merental/menyewa mobil tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 15.30 wib., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERGI DWI DHONANTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memiliki Narkoba tersebut salah satunya bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual kembali kepada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO ALIAS YAYANG BIN (ALM) AKIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **BUDI SANTOSO ALIAS YAYANG BIN (ALM) AKIAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDI SANTOSO ALIAS YAYANG BIN (ALM) AKIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam berikut isi di dalamnya berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat neto 20,1587 gram yang bungkus tisu dan dililit lakban warna hijau.
- b. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terhubung sedotan dan pipet kaca;
- c. 1 (satu) buah *Handphone* merek REDMI 13 warna putih mutiara dengan nomor sim card terpasang: 082138066388, 081391601066 IMEI 1: 863168073258643, IMEI 2: 863168073258650;
- d. 1 (satu) buah tote bag warna merah berikut isi di dalamnya berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah plastik transparan yang di dalamnya berisi sedotan plastik transparan bergaris kuning;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat:
    - Plastik transparan yang berisi sedotan plastik transparan bergaris merah muda;
    - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
    - 1 (Satu) buah lilin;
- e. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik Sdr. BUDI SANTOSO Alias YAYANG bin (Alm) AKIAN;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- f. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol terpasang: R-1800-AG beserta kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol: R-1800-AG, Nama Pemilik: SUGENG SANTOSO, Alamat: Karangcegak Rt 006 Rw 002, Kel. Karangcegak, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas;

## **Dikembalikan kepada Saksi HERGI DWI DHONANTORO;**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2025/PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, S.H., RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh YUDIKA TIURMAULI SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Ttd.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURUL BASTIL FUAD, S.H.